

**EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019
YANG MELIBATKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

SASMIATI RIZKY HASIBUAN

20103040095

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sasmiati Rizky Hasibuan
NIM : 20103040095
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019 YANG MELIBATKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Sasmiati Rizky Hasibuan

NIM. 20103040095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sasmia Rizky Hasibuan

NIM : 20103040095

Judul : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MK
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 YANG MELIBATKAN KEPOLISIAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Pembimbing,


Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP: 19790719 200801 1 012

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-658/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 YANG MELIBATKAN KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SASMIATI RIZKY HASIBUAN
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040095
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669d123a08069



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 6698f47fca33c



Penguji II
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6698886c2dd1



Yogyakarta, 04 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 669df64c693f3

ABSTRAK

Jaminan fidusia pada praktiknya tidak selalu debitur menyelesaikan prestasi atas perjanjian yang ada. Pada keadaan tertentu debitur dapat melakukan wanprestasi, seperti telat bayar atau gagal bayar sehingga dimungkinkan adanya eksekusi fidusia. Pasal 15 Undang-Undang Fidusia menjadi landasan hukum eksekusi langsung jaminan fidusia oleh kreditur. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terjadi perubahan. Putusan tersebut mengubah eksekusi jaminan fidusia yang awalnya dapat dilakukan langsung oleh kreditur (parate eksekusi) menjadi dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Namun, guna pengekseskuan jaminan fidusia berjalan damai dan aman, kreditur dapat meminta bantuan pengamanan kepolisian setempat. Pengamanan oleh kepolisian setempat ini berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011. Dalam penelitian ini meneliti terkait implementasinya di Polda DIY. Oleh karena itu, timbul rumusan permasalahan: Bagaimana penggunaan hak parate eksekusi oleh kreditur dalam objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019? Bagaimana efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan berupa wawancara dengan penyedia layanan fidusia/kreditur, yaitu BMT As-Salam dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera, serta Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY). Data yang diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan diolah secara deduktif sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan yang ada.

Hasil dari penelitian ini adalah pada praktik penggunaan hak parate eksekusi jaminan fidusia oleh BMT As-Salam dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera baik sebelum maupun sesudah adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak terdapat perubahan signifikan pada praktik penggunaan hak parate eksekusi. Hal ini disebabkan kedua BMT tersebut pada dasarnya telah menerapkan perubahan norma yang ada di UU Fidusia berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahkan sebelum adanya Putusan *a quo* sendiri. Sedangkan pada Polda DIY, pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia tetap berpedoman pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011. Sehingga Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tersebut tetap berlaku efektif. Namun pada praktek di lapangan terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku, baik itu dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 itu sendiri ataupun dengan Undang-Undang Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kata kunci: Eksekusi Jaminan Fidusia, Hak Parate Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi

ABSTRACT

Fiduciary guarantees in practice do not always allow the debtor to complete the performance of the existing agreement. In certain circumstances, the debtor may default, such as late payment or default, so that fiduciary execution is possible. Article 15 of the Fiduciary Law is the legal basis for the direct execution of fiduciary guarantees by creditors. However, after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, there was a change. The decision changed the execution of fiduciary guarantees, which initially could be carried out directly by the creditor (parate execution), to be carried out based on the agreement of the parties. However, in order for the execution of the fiduciary guarantee to run peacefully and safely, the creditor may request the assistance of local police security. This security by the local police is based on Perkapolri No. 8/2011. This research examines its implementation at the Yogyakarta Police. Therefore, the formulation of the problem arises: How is the use of parate execution rights by creditors in fiduciary security objects before and after Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019? How is the effectiveness of the execution of fiduciary guarantees by the police based on Perkapolri No. 8/2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Guarantees before and after Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019?

This research is an empirical juridical research conducted by examining secondary data first. Then it is continued by conducting research on primary data in the field in the form of interviews with fiduciary/creditor service providers, namely BMT As-Salam and BMT Bangun Rakyat Sejahtera, as well as the Yogyakarta Special Region Police (Polda DIY). The data obtained will then be analyzed qualitatively and processed deductively so as to answer the formulation of existing problems.

The result of this research is that in the practice of using the right of parate execution of fiduciary guarantees by BMT As-Salam and BMT Bangun Rakyat Sejahtera both before and after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 there is no significant change in the practice of using the right of parate execution. This is because the two BMTs have basically implemented the changes in the norms in the Fiduciary Law based on the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 even before the Decision itself. As for the Yogyakarta Police, the implementation of security for the execution of fiduciary guarantees is still guided by Perkapolri No. 8/2011. So that the Perkapolri No. 8/2011 remains effective. However, in practice in the field there are discrepancies with the applicable regulations, be it with Perkapolri Number 8/2011 itself or with the Fiduciary Law and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019.

Keywords: *Execution of Fiduciary Guarantee, Right of Parate Execution, Constitutional Court Decision*

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (Q.S Surat Al-Insyirah: 5)

“Hidup itu wang sinawang (memandang dan dipandang). Kehidupan orang lain yang terlihat lebih indah belum tentu aslinya seindah itu. Dia hanya pandai menutupi bagian cacat di hidupnya. Syukurilah apa yang kamu miliki sekarang. Berbahagialah dengan apapun yang diberikan Tuhan. Kita manusia hanya perlu berusaha dan bedoa, soal hasil bukan urusan kita.”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya skripsi ini saya persembahkan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk bisa mengenyam pendidikan hingga kejenjang Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Saya persembahkan pula untuk Ibu dan Ayah sebagai rasa terimakasih karena telah memenuhi kebutuhan saya selama ini selama proses pendidikan dan sebagai bentuk tanggungjawab untuk menyelesaikannya.

Tak lupa untuk semua keluarga, teman, rekan, dan pihak lainnya yang berkontribusi pada keberlangsungan pendidikan saya selama ini, baik dalam bentuk bantuan tenaga dan waktu maupun dalam bentuk dukungan dan doa.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

ألسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذى فضل بنى آدم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على

محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم

Puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta hidayahnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Melibatkan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1). Shalawat serta salam selalu Penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh berharap mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Setelah melalui beberapa rintangan baik dari dalam maupun luar diri Penulis, akhirnya selesai sudah pengerjaan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan tidak bisa terselesaikan tanpa bantuan dari pihak-pihak lain. Oleh karena itu, Penulis berterima kasih kepada banyaknya pihak yang telah mendukung dan membantu Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.L.M., M.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M. H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan dukungan penuh kepada Penulis, baik dalam kehidupan akademik Penulis di kampus maupun dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah ikhlas membagi ilmunya kepada Penulis serta membekali sekaligus membimbing Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Prodi Ilmu Hukum, yang telah Ikhlas membantu Penulis mengurus persyaratan administrasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi di Program studi

Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


8. Bapak Iwan selaku Penyidik di Unit 3 Subdit 3 Jatanras Polda DIY yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi dan bersedia menjadi narasumber Penulis.
9. Bapak Na'im selaku Manager BMT AS-Salam yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi dan bersedia menjadi narasumber Penulis.
10. Bapak Wawan Wikasno selaku Manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi dan bersedia menjadi narasumber Penulis.
11. Ibu Juju selaku nasabah bank yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian skripsi dan bersedia menjadi narasumber Penulis.
12. Keluarga Penulis, Ibu Istining Sukiyati, Bapak Raza S. Hasibuan, Kakak Eka Dewi Rahmawati Belayati Hasibuan, serta adik-adikku Putri Namora Hasian Hasibuan dan Cahaya Nur Illahi Hasibuan, terimakasih banyak atas segala usaha, doa dan dukungannya yang menghantarkan Penulis untuk bisa sampai kepada tahap ini.
13. Khusus untuk Almarhumah Mbah Putri selaku nenek Penulis, terimakasih banyak telah bersedia merawat Penulis sedari kecil serta memberikan semua kasih sayang dan pelajaran hidup yang sangat berarti bagi Penulis. Semoga Allah SWT memperkenankan pertemuan kita kembali.

14. Begitupun Almarhum Opung Laki-Laki dan Almarhumah Opung Prempuan yang Penulis tidak sempat mengingat wajahnya, terimakasih banyak atas kasih sayang dan doa-doa baik yang pernah tcurahkan untuk Penulis. Semoga Allah SWT memperkenankan pertemuan kita kembali.
15. Kepada semua anggota keluarga besar baik dari pihak Ayah maupun dari pihak Ibu, terutama Mbah Kakung, terimakasih banyak atas bantuan doanya yang manakala itulah yang mempermudah seluruh proses Pendidikan yang Penulis tempuh selama ini hingga sampai kepada tahap ini.
16. Teman-teman seperjuangan Penulis, Nur 'Aisyah Mardiyanti, Raihana Munggarani Putri, Nadiyya Akhsan, Sandra Uly Talenta Lumban Tobing, Rohmatin Dwi Arti, Nabella Rezkika Putri, Kharisma Qonita Ratnadianti, dan Andi Sutra Dewi, terimakasih telah bersedia kebersamai dan banyak membantu selama proses menempuh pendidikan hingga dititik Penulis berhasil memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ini.
17. Rekan-rekan KKN Angkatan 111 Dusun Temanggung Fitrah Suryani Nasution, Meisia Dhea Stefany, Azzah Afifah Al Fadilah, Nuzulul Putri Ramadhani, Rajendra Hafiz Zaki Mustofa, Wahyu Cahya Sutrisna, Abdullah Muhammad Abiyakhsya, Muhammad Bintang Elan Yusyafi, dan Chabib Adnan Alkaf, terimakasih telah bersedia menerima Penulis dan memberikan kasih sayang selayaknya keluarga baik selama proses KKN berlangsung maupun sesudahnya. Semua kenangan yang telah kita lalui sangat berkesan dan berarti bagi Penulis.

18. Seluruh keluarga besar, teman-teman lainnya, dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan doanya.

Yogyakarta, 21 Juni 2024

Penulis



Sasmiati Rizky Hasibuan



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I_PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan	14
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoritik.....	20
1. Teori Perlindungan Hukum.....	20
2. Teori Efektivitas Hukum.....	22
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Sifat Penelitian.....	26
3. Pendekatan Penelitian	26
4. Sumber Bahan Hukum.....	27
5. Metode Pengumpulan Data	28
6. Metode Analisis Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA DAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SERTA KEWENANGAN KEPOLISIAN	31
A. Jaminan Fidusia di Indonesia	31
1. Jaminan Fidusia	31
2. Wanprestasi	41
3. Eksekusi Jaminan Fidusia	47

B.	Kewenangan Kepolisian Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia.....	61
1.	Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum.....	61
2.	Kewenangan Kepolisian Berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	65
BAB III	GAMBARAN UMUM PUTUSAN MK NOMOR 18/PUU-XVII/2019.....	73
A.	Kekuasaan Mahkamah Konstitusi	73
1.	Sejarah Lahirnya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia	73
2.	Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi.....	78
3.	Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman	79
B.	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.....	81
1.	Putusan Mahkamah Konstitusi	81
2.	Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019	88
BAB IV	ANALISIS IMPLEMENTASI EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA SEBELUM DAN SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 YANG MELIBATKAN KEPOLISIAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	98
A.	Penggunaan Hak Parate Eksekusi oleh Kreditur dalam Objek Jaminan Fidusia Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019	98
B.	Efektivitas Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia oleh Pihak Kepolisian Berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia	117
BAB V	PENUTUP.....	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA.....		131
LAMPIRAN		139
CURRICULUM VITAE.....		143

DAFTAR TABEL

Tabel. 1: Hasil wawancara BMT As-Salam oleh Bapak Na'im	106
Tabel. 2: Hasil Wawancara BMT Bangun Rakyat Sejahtera oleh Bapak Wawan	111
Tabel. 3: Hasil wawancara Ibu Juju selaku Debitur/pengguna layanan jaminan fidusia.....	115
Tabel. 4: Hasil Wawancara Kepolisian Polda DIY oleh Bapak Iwan	120



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak tanggal 22 Juni 2011 Kepolisian Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Alasan diterbitkannya Perkapolri ini yaitu dengan mempertimbangkan kewenangan kepolisian sebagai alat negara yang dapat memberikan bantuan terkait pengamanan eksekusi objek hukum.¹ Selain itu, untuk meminimalisir penggunaan jasa debt collector yang mana dapat menimbulkan masalah lainnya. Seperti yang sudah banyak terjadi di lapangan, pada eksekusi objek fidusia ataupun penagihan pembayaran debt collector kerap menggunakan kekerasan meskipun sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Maka dari itu, Kepolisian dinilai memiliki kewenangan yang lebih bijak untuk melakukan proses eksekusi objek jaminan fidusia. Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum kemudian memiliki peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Kukuh Sugiarto Kurniawan, "Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Rechtens*, Vol. 2:2 (Desember 2013), hlm. 39.

Dikarenakan dalam penelitian ini mencakup kreditur dan debitur yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kepolisian yang dipilih dan dikhususkan Penulis adalah Kepolisian Daerah (Polda) DIY. Polda DIY sendiri awal mulanya berdiri sebagai Kepolisian Wilayah (Polwil) Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 1948 berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1948 yang ditetapkan pemerintahan pada saat itu berkedudukan di Yogyakarta. Pada saat itu hanya terdapat 3 bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Reserse Kriminal dan Bagian Pengawasan Aliran Masyarakat. Kemudian pada tanggal 13 Mei 1951 bertambah dua bagian yaitu Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan. Sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah No. I/1957 tentang Pembentukan Daerah Swantara, maka susunan Kepolisian Wilayah berubah menjadi Distrik Kepolisian Yogyakarta. Sedangkan Kepolisian pada tingkat kecamatan bernama Sektor Kepolisian.

Perkembangan terus berlanjut sampai pada bulan September 1989 yang sebelumnya berkantor di Jl. Malioboro Yogyakarta berpindah di Jl. Lingkar Utara Condongcatur, Depok, Sleman hingga sekarang. Kemudian pada tanggal 16 September 1996 melalui keputusan Kapolri No. Pol. Kep/08/IX/1996, nama Kepolisian Wilayah Yogyakarta yang merupakan bagian dari Polda Jawa Tengah dan DIY, kemudian berdiri sendiri dan menjadi Kepolisian Daerah DIY dengan Tipe C. Di era ini, Kepala Kepolisian berpangkat Kolonel Polisi. Berselang waktu 3 tahun pada tanggal 30 Agustus 1999 mengacu pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI No. Pol: Kep/14/M/1999, Kepolisian Daerah berganti dari Polda tipe C menjadi Polda tipe B. Kenaikan ini

terjadi lagi seiring dengan perkembangan kemajuan Pembangunan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga pada tanggal 17 November 2018 Kepolisian Daerah (Polda) DIY resmi naik tingkat dari tipe B menjadi ke tipe A berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kapolri Nomor 1796/XI/2018.

Polda DIY sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), sudah tentu ikut mematuhi dan melaksanakan setiap Peraturan Kepolisian (Perkapolri) yang ada, salah satunya adalah Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Begitu Perkapolri ini telah disahkan maka pada saat itu juga sudah berlaku untuk semua masyarakat yang membutuhkan. Adapun dalam kaitannya dengan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia dalam kurun waktu 2015-2024 ada 13 kasus yang mana 12 kasus diantaranya sudah diselesaikan. Dalam kasus-kasus tersebut prosedur pelaksanaannya disesuaikan dengan Perkapolri No. 8 Tahun 2011.

Berdasarkan Pasal 6 Perkapolri No.8 Tahun 2011, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada aparat kepolisian untuk pengamanan objek jaminan dengan berbagai persyaratan. Adapun syarat-syarat tersebut berupa adanya permintaan dari pemohon, memiliki akta jaminan fidusia, jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia, memiliki sertipikat jaminan fidusia, serta jaminan fidusia berada di wilayah Negara Indonesia.² Apabila dikaitkan dengan Perkapolri ini, maka peran yang diberikan kepolisian sebagai penegak hukum yaitu dengan memenuhi permohonan eksekusi yang diajukan penerima jaminan fidusia

² Dessy Arundina Kusuma Dewi, *et al*, "Kekuatan Klausula Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 5:1 (Februari 2019), hlm 477.

(selanjutnya disebut kreditur) atas objek jaminan fidusia yang masih dalam kekuasaan pemberi jaminan fidusia (selanjutnya disebut debitur). Kepolisian mengeluarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia untuk memberikan jaminan pengamanan pada setiap eksekusi aset fidusia yang sering menjadi kendala bagi perusahaan pembiayaan yang sudah menfidusiakan kontrak pembiayaannya dan ingin menyita asetnya jika terjadi tunggakan angsuran (kredit macet).³

Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 ini erat kaitannya dengan jaminan fidusia. Maka dari itu, sudah selayaknya perlu diketahui latar belakang lahirnya fidusia. Sebagaimana yang dipaparkan para ahli, fidusia lahir sebagai jalan keluar untuk menanggapi aturan terkait lembaga *pand* (gadai) yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yakni dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 serta dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 yang dinilai mengandung banyak kekurangan.⁴ *Pand* (gadai) dalam hal ini kurang fleksibel dalam mengikuti perkembangan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kian kompleks dari masa ke masa. Masyarakat perlu metode pinjaman modal yang lebih fleksibel, salah satu cara yang efisien adalah dengan menggunakan jaminan fidusia.

³ Shavira Ramadhanneswari, *et al*, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6:2 (Agustus 2017), hlm 6.

⁴ Mutia Fauzia, "Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia," [Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia \(kompas.com\)](http://www.kompas.com), diakses pada 10 Desember pukul 12.09 WIB.

Peraturan terkait jaminan fidusia diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (UU Fidusia). Dalam undang-undang ini pengertian fidusia dan jaminan fidusia dibedakan. Pengertian fidusia termuat di dalam Pasal 1 ayat (1):

Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.⁵

Sedangkan pengertian jaminan fidusia termuat di dalam Pasal 1 ayat (2):

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (kreditor preferen).⁶

Undang-Undang Jaminan Fidusia yang dilahirkan pada tahun 1999 ini menjadi salah satu harapan pemerintah untuk dapat membuka serta mendorong pertumbuhan ekonomi setelah krisis ekonomi tahun 1998. Dengan adanya krisis moneter yang berkembang menjadi krisis ekonomi menjadikan banyak pelaku usaha di Indonesia menyadari akan pentingnya instrumen jaminan yang dapat memberikan proteksi nilai piutang melalui hak preferensi yang diberikan mengenai piutang tersebut.⁷ Dalam perjanjian fidusia apabila debitur telah melunasi hutangnya kepada kreditor maka kepemilikan atas barang tersebut (selanjutnya

⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁶ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

⁷ Merry Arfiani, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-Xvii/2019," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 43:2 (Oktober 2022), hlm. 204.

disebut objek jaminan fidusia) kembali diserahkan kepada debitur, sebaliknya bilamana debitur tidak dapat melunasi keseluruhan atau sebagian hutangnya kepada kreditur maka objek jaminan fidusia tersebut dapat dieksekusi oleh kreditur.

Eksekusi jaminan fidusia dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UU Fidusia. Dalam UU Fidusia, eksekusi jaminan fidusia diartikan sebagai tindakan menyita dan menjual objek yang dijamin dalam jaminan fidusia sebab debitur menyalahi kesepakatan atau tidak memenuhi prestasi selaras dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Telah diatur pula mengenai cara eksekusi jaminan fidusia yang bisa diaktualisasikan dengan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan melakukan penjualan objek jaminan fidusia di bawah tangan.⁸ Dalam Undang-Undang ini dikatakan bahwa kreditur dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan dengan cara parate eksekusi jika terjadi gagal bayar maupun cedera janji oleh debitur.

Eksekusi Jaminan Fidusia dengan menggunakan title eksekutorial atau parate eksekusi masih menjadi permasalahan di kalangan masyarakat. Kebanyakan kreditur beranggapan memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia secara langsung tanpa harus melalui dan tanpa ada campur tangan pengadilan dengan dasar hukum pembenarnya berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.⁹ Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa yang dimaksud

⁸ *Ibid.*, hlm. 206.

⁹ Munawir, *et al.*, "Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari," *Jatiswara*, Vol. 37:3 (November 2022), hlm 287.

dengan "kekuatan eksekutorial" adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Lebih lanjut, ketentuan mengenai eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu dengan pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, penjualan dengan melalui pelelangan dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan.¹⁰ Kewenangan tersebut diperkuat lagi dengan adanya hak kreditur untuk meminta bantuan aparat kepolisian dalam pengamanan objek jaminan fidusia sebagaimana yang diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011.

Berkaitan dengan eksekusi jaminan objek fidusia, perjanjian fidusia adalah hubungan hukum yang bersifat perorangan (privat). Oleh karena itu, kewenangan aparat kepolisian seyogyanya hanya terbatas mengamankan jalannya eksekusi bila diperlukan, bukan sebagai bagian dari pihak eksekutor, kecuali ada tindakan yang mengandung unsur-unsur pidana.¹¹ Hal ini sebagaimana yang telah termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020 dan ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 bertanggal 31 Agustus 2021 yang mengabulkan permohonan para Pemohon (pasangan suami istri, Johannes Halim dan Syilfani Lovatta Halim) untuk

¹⁰ Katarina Zein Angelica Janwarin, *et al*, "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8:2 (Februari 2023), hlm. 1004.

¹¹ Junjung Sahala Tua Manik, *et al*, "Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9:2 (September 2020), hlm 181.

Sebagian. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk Sebagian yang menyatakan frasa ‘pihak yang berwenang’ dalam Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘pengadilan negeri’.¹²

Substansi Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dihubungkan pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka dapat disimpulkan beberapa point penting terkait aturan eksekusi objek jaminan fidusia yang baru yaitu:¹³

1. Eksekusi jaminan fidusia sebagai sebuah perjanjian yang bersifat aksesoir, hanya dapat dilaksanakan jika syaratnya terpenuhi yaitu adanya cidera janji (wanprestasi) debitur dalam melaksanakan prestasinya pada perjanjian pokok.
2. Pernyataan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) tersebut tidak hanya dinyatakan secara sepihak oleh kreditur melainkan wajib atas kesepakatan bersama dengan debitur.
3. Dalam hal debitur yang telah wanprestasi tersebut tidak mau menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia untuk dieksekusi,

¹² “Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri,” [Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](https://www.mkri.id/), diakses pada 12 Desember pukul 21.04 WIB.

¹³ Munawir, *et al*, “Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari,” *Jatiswara*, Vol. 37:3 (November 2022), hlm. 285-286.

maka proses eksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum, yakni fiat pengadilan.

4. Proses eksekusi dengan cara parate eksekusi dianggap tidak sah jika debitur tidak secara sukarela menyerahkan benda objek jaminan fidusia untuk dieksekusi.
5. Dalam hal debitur tidak bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah cidera janji serta tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela kepada kreditur, maka tidak dapat dilakukan melalui parate eksekusi, melainkan melalui eksekusi grosse akta.
6. Eksekusi berdasarkan Grosse akta pengakuan hutang Fixed Loan hanya dapat dilaksanakan apabila debitur sewaktu ditegur, membenarkan jumlah hutangnya itu. Apabila debitur membantah jumlah hutang tersebut, dan besarnya hutang menjadi tidak fixed, maka eksekusi tidak bisa dilanjutkan. Dalam artian, eksekusi yang didahului dengan gugatan wanprestasi untuk menyatakan bahwa benar tidaknya debitur telah cidera janji (wanprestasi).¹⁴

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa tujuan dicantumkannya unsur adanya kesepakatan mengenai wanprestasi adalah untuk memberikan keseimbangan hak antara kreditur dan debitur sehingga wanprestasi tidak ditentukan hanya sepihak oleh kreditur saja melainkan debitur juga harus mengakui adanya wanprestasi. Oleh karena itu, jika perusahaan pembiayaan ingin melakukan eksekusi maka terdapat dokumen yang harus ditandatangani oleh

¹⁴ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II Edisi 2007, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008), hlm. 88-89

debitur yaitu surat penyerahan objek jaminan fidusia yang membuktikan adanya pengakuan wanprestasi oleh debitur dan penyerahan secara sukarela sehingga eksekusi jaminan fidusia dapat dilaksanakan secara langsung.¹⁵ Hal ini karena terkait dengan eksekusi langsung dan tidak perlu adanya persetujuan pengadilan yang didampingi pengaman dari pihak kepolisian ini dapat menyebabkan adanya kesan main hakim sendiri karena eksekusi dilakukan menurut keinginan kreditur tanpa keterangan Pengadilan (keputusan hakim). Keadaan seperti ini menimbulkan keadaan berat sebelah kepada kreditur dalam menilai urgensi eksekusi jaminan fidusia (*eigenrichting*).

Parate eksekusi yang termuat dalam Pasal 29 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Fidusia memberikan arahan bahwa eksekusi dapat dilakukan dengan jalan mengeksekusinya oleh penerima fidusia lewat lembaga pelelangan umum (kantor lelang), dimana hasil pelelangan tersebut diambil untuk melunasi pembayaran tagihan jaminan fidusia.¹⁶ Parate eksekusi lewat pelelangan umum ini dapat dilakukan tanpa melibatkan pengadilan. Padahal perlu diketahui bahwa eksekusi melalui parate eksekusi mempunyai akibat hukum yang merugikan pihak kreditur. Pada parate eksekusi tidak bisa menuntut perlindungan berdasarkan ketentuan Pasal 200 Bab IX Bagian Kelima HIR (*Herziene Indonesich Reglement*) dibawah judul

¹⁵ Katarina Zein Angelica Janwarin, *et al*, "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8:2 (Februari 2023), hlm. 1008-1009.

¹⁶ Salamiah, *et al*, "Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada Pt. Bank Panin, Tbk Kcu Banjarmasin)," *Al'Adl*, Vol. 9:3 (Desember 2017), hlm 343.

Tentang Menjalankan Putusan Hakim yang hanya berlaku untuk pelaksanaan keputusan hakim.

Proses pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan berpedoman pada ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 224 HIR. Proses eksekusi dilakukan berdasarkan permohonan dari pihak yang dinyatakan menang oleh Putusan Hakim. Prinsip eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR merupakan bagian wewenang eksekusi di bawah kekuasaan Ketua Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap grosse akta yang dilekati kekuatan eksekutorial salah satunya seperti Sertifikat Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, eksekusi jaminan fidusia melalui title eksekutorial dengan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR. Pasal ini mengatur mengenai eksekusi grosse akta. Dengan adanya grosse akta kreditur dapat langsung menggunakan hak eksekusinya melalui permohonan eksekusi ke pengadilan tanpa melalui proses gugatan biasa.¹⁷

Selain itu, parate eksekusi ini bertentangan dengan Pasal 200 HIR ayat (4) dan ayat (11) yang berkaitan dengan eksekusi mutlak wewenang Ketua Pengadilan Negeri melalui Juru Sita, bukan pihak Kepolisian tanpa adanya putusan pengadilan. Adapun ayat (4) memuat aturan:

Jika orang yang barangnya dijual itu, enggan meninggalkan barang yang tetap itu, maka ketua pengadilan negeri membuat satu surat perintah kepada orang yang berkuasa menjalankan surat jurusita, supaya dengan bantuan panitera pengadilan negeri, jika perlu dengan pertolongan polisi, barang

¹⁷ Katarina Zein Angelica Janwarin, *et al*, "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8:2 (Februari 2023), hlm. 1007.

yang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang, yang dijual barangnya itu, serta oleh kaum keluarganya.¹⁸

Pihak kepolisian sendiri melaksanakan pengamanan eksekusi bukanlah berdasarkan adanya permintaan dari pihak penerima jaminan fidusia melainkan berdasarkan permintaan dari juru sita pengadilan yang merupakan pelaksana dari surat perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Maka dari itu, ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 merupakan kewenangan tunggal dari Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan surat penetapan eksekusi sebagaimana diatur juga di dalam Pasal 200 ayat (11) HIR.¹⁹ Segala persyaratan untuk pelaksanaan eksekusi dilakukan oleh pemohon eksekusi (penerima jaminan fidusia) kepada Ketua Pengadilan Negeri bukan kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Hal tersebut sama dengan putusan arbitrase yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan arbitrase tersebut tidak dapat dieksekusi secara langsung tanpa adanya surat penetapan eksekusi dari ketua pengadilan negeri.²⁰

Eksekusi menggunakan sertifikat jaminan fidusia atau parate eksekusi sering digunakan oleh kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia karena prosesnya cepat dan mudah. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat perubahan makna dalam pelaksanaan parate eksekusi. Jika dalam Undang-Undang

¹⁸ Pasal 200 ayat (4) HIR (*Herziene Indonesich Reglement*)

¹⁹ Kukuh Sugiarto Kurniawan, "Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Rechtens*, Vol. 2:2 (Desember 2013), hlm 47.

²⁰ *Ibid.*, hlm 48.

Jaminan Fidusia, sertifikat jaminan fidusia menjadi dasar dalam melakukan eksekusi karena kedudukannya dapat dipersamakan dengan putusan pengadilan sehingga kreditur dapat langsung melaksanakan eksekusi apabila debitur melakukan wanprestasi. Namun, setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi terdapat syarat tertentu yang harus dipenuhi jika kreditur ingin melaksanakan parate eksekusi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan eksekusi menggunakan sertifikat jaminan fidusia atau eksekusi langsung tanpa putusan pengadilan (parate eksekusi).²¹

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perlu adanya kajian terkait implementasi eksekusi jaminan fidusia pasca adanya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 secara yuridis empiris. Fokus penelitian ini adalah untuk memberikan paparan terkait analisa hukum mengenai perlindungan hukum dari eksekusi jaminan fidusia kepada pihak kreditur pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan efektifitas hukum dari Perkapolri No.8 Tahun 2011 yang menjadi dasar kewenangan pengamanan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini ingin mencoba memaparkan bagaimana perubahan yang terjadi dalam sistem eksekusi jaminan fidusia setelah dikeluarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dari sudut pandang kreditur dan kepolisian, khususnya pada eksekusi tanpa melalui putusan pengadilan (parate eksekusi). Maka dari itu, topik penelitian ini cukup menarik untuk dikaji lebih lanjut lagi dengan judul “Eksekusi Jaminan Fidusia

²¹ Katarina Zein Angelica Janwarin, *et al*, “Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8:2 (Februari 2023), hlm. 1006.

Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Melibatkan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam tulisan ini akan membahas lebih lanjut terkait:

1. Bagaimana penggunaan hak parate eksekusi oleh kreditur dalam objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian Polda DIY berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan praktik penggunaan hak parate eksekusi oleh kreditur dalam sengketa objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- b. Untuk menjelaskan hasil analisis terkait efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

2. Kegunaan

Dalam penelitian ini, diharapkan adanya kegunaan yang dapat diperoleh, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dalam bidang Hukum Perdata, khususnya terkait parate eksekusi dalam sengketa objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Disamping itu tulisan ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk melihat efektivitas hukum dari adanya Perkapolri No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam tatanan hukum di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi metode pengembangan ilmu pengetahuan, terlebih berkaitan dengan implementasi hukum mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam penggunaan hak parate eksekusi dan efektivitas keterlibatan kepolisian dalam eksekusi jaminan fidusia, khususnya untuk parate eksekusi.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Penerapan Perkapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema. *Pertama*, Skripsi karya Yonas Tiara dengan judul “Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji mengenai bagaimana peran

Kepolisian DIY dalam melaksanakan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Penulis menyajikan paparannya terkait sejarah jaminan fidusia itu sendiri dan hal-hal terkait eksekusi jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fokus penelitian tersebut ada pada bagaimana penerepan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dilingkup daerah Yogyakarta.²²

Kedua, Skripsi karya Iwan Suhadi dengan judul “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji mengenai alasan diperlukannya pengamanan dari aparat kepolisian terkait eksekusi jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi pada perjanjian leasing kendaraan bermotor dan bagaimana kewenangan eksekusi jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan (*leasing*) kepada debitur yang wanprestasi. Penelitian ini mengemukakan bahwa alasan dan tujuan perlunya pengamanan dari aparat kepolisian guna terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; serta guna terlindunginya keselamatan dan keamanan penerima jaminan fidusia, pemberi jaminan fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa. Selain itu, dikemukakan pula bahwa perusahaan pembiayaan (*leasing*) dapat menarik kendaraan bermotor yang menjadi obyek perjanjian dengan jaminan

²² Yonas Tiara, “Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,” Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019.

fidusia dari kekuasaan debitur yang wanprestasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.²³

Ketiga, Tesis Karya Kukuh Sugiarto Kurniawan, dengan judul “Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji mengenai prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan fidusia yang harus dipatuhi, kesesuaian standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan konstruksi hukum acara perdata yang berlaku, serta akibat hukum dari pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia oleh penerima fidusia berdasarkan Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Penelitian ini mengemukakan kelima prinsip-prinsip eksekusi benda jaminan fidusia tersebut, yaitu asas spesialitas atas fixed loan, asas *accessoir*, asas *droit de suite*, asas *droit de preference*, dan asas publisitas. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa standar pengamanan eksekusi benda jaminan fidusia oleh Kepolisian RI menurut Perkapolri No.8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia bertentangan dengan Pasal 1033 RV, Pasal 200 HIR, Pasal 218 RBG yang mengatur tata cara eksekusi serta merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan *eigenrichting* karena

²³ Iwan Suhadi, “Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor,” Skripsi Universitas Islam Malang, Tahun 2020.

tindakan tersebut diluar kewenangan sehingga dalam pelaksanaannya kehilangan kekuatan hukum mengikat.²⁴

Keempat, Jurnal karya Dessy Arundina Kusuma Dewi dan Liya Sukma Muliya dengan judul “Kekuatan Klausula Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan hambatan-hambatan yang timbul dalam praktek pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dihubungkan dengan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Fidusia studi kasus di PT. Bussan Auto Finance. Penelitian ini mengemukakan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia oleh PT. BAF sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya yang temuat di Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dimana apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial (parate eksekusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). Adapun hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi obyek jaminan fidusia yang dihadapi oleh PT. BAF, khususnya untuk parate eksekusi diantaranya yaitu objek jaminan fidusia tidak diserahkan debitur kepada kreditur, objek jaminan fidusia telah dialihkan debitur kepada pihak ketiga tanpa seizin atau persetujuan tertulis dari pihak PT. BAF selaku penerima fidusia, nilai

²⁴ Kukuh Sugiarto Kurniawan, “Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia,” Tesis Universitas Jember, Tahun 2013.

objek jaminan fidusia mudah berubah, musnahnya objek jaminan fidusia, dan tidak optimalnya hasil penjualan melalui lelang.²⁵

Kelima, Jurnal karya Rosyidi Hamzah dan Fadhel Arjuna Adinda dengan judul “Eksistensi Norma Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019”. Dalam penelitian tersebut penulis mengkaji mengenai pola eksekusi jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan eksistensi norma baru pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini mengemukakan bahwa pola eksekusi objek jaminan fidusia setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengalami kekaburan dan ketidakpastian hukum karena untuk melakukan eksekusi harus mendapatkan persetujuan secara sukarela dari debitur dan eksekusi harus dilaksanakan melalui perantara pengadilan sebagaimana diatur didalam pasal 196 HIR dan 208 RBG yang tidak sesuai dengan konsep parate eksekusi. Penelitian ini pun mengemukakan bahwa harus ada norma hukum baru untuk menciptakan kepastian hukum tentang eksekusi objek jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/ PUU-XVII/2019 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.²⁶

²⁵ Dessy Arundina Kusuma Dewi, *et al*, “Kekuatan Klausula Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia,” *Jurnal Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 5:1 (Februari 2019).

²⁶ Rosyidi Hamzah, *et al*, “Eksistensi Norma Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22:1 (Maret 2022).

Berdasarkan kelima karya penelitian hukum tersebut tidak ada yang memiliki kesamaan spesifik dengan pokok penelitian yang akan dikaji. Dari kelima karya tersebut tidak ada yang membahas secara menyeluruh mengenai bagaimana implementasi di lapangan pasca putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sekaligus bagaimana urgensi eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam ranah hukum jaminan fidusia kaitannya dengan kedudukan kreditur, debitur, dan kepolisian. Hal inilah yang ingin dikaji dan akan berusaha disajikan dalam penelitian skripsi ini sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang dan rumusan masalah penelitian. Penelitian ini akan mencoba melakukan kajian menyeluruh terkait eksistensi eksekusi jaminan fidusia, khususnya parate eksekusi, kaitannya dengan peran kepolisian di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini akan disampaikan beberapa teori yang digunakan sebagai tinjauan analisis dalam menemukan jawaban atas rumusan masalah.

1. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁷

Satjito Rahardjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸ Kemudian, ditegaskan oleh Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.²⁹

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (prohibited) dan bersifat hukuman (sanction). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi

²⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm.121.

²⁹ Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, (Surabaya: Lubuk Agung, 2011), hlm. 6.

penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.³⁰

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.³¹ Selanjutnya perlindungan hukum ini dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.³²

Adapun suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada dasarnya pengertian umum dari “efektivitas” menunjuk pada taraf tercapainya hasil, sering dikaitkan dengan pengertian tepat guna, meskipun sebenarnya berbeda diantara keduanya. Efektivitas lebih merujuk pada hasil akhir yang dicapai. Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya,

³⁰ Rafael La Porta, “Investor Protection and Corporate Governance,” *Journal of Financial Economics*, No. 58 (1999), hlm. 9.

³¹ Hilda Hilmiah Diniyati, “Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)”, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2013, hlm. 19.

³² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

kesamaannya, manfaatnya, dan membawa hasil, berhasil guna, mulai berlaku) dapat juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki pengaruh dan akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan.³³

Sementara itu mengenai definisi hukum dikemukakan oleh banyak ahli hukum, salah satunya oleh Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H bahwa hukum adalah keseluruhan kaedah (norma) nilai mengenai suatu kehidupan masyarakat, yang maksudnya mencapai kedamaian dalam masyarakat.³⁴ Hukum ini terdapat dimana saja diseluruh dunia selama ada manusia yang hidup bermasyarakat maka disitulah juga terdapat hukum. Hukum yang dimuat dalam suatu peraturan hukum, akan berlaku sejak tanggal diundangkannya peraturan tersebut.³⁵ Saat mulai berlaku peraturan tersebut, tentunya akan ada gejolak di masyarakat yang menimbulkan penilaian terkait dampak dari peraturan hukum tersebut mempengaruhi masyarakat dimana peraturan tersebut berlaku. Inilah yang disebut dengan efektivitas hukum.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya sehingga hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif.³⁶ Pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia

³³ Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 2000), hlm. 29.

³⁴ Abdul Djoemali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 1999), hlm. 38.

³⁵ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 49.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, (Bandung: Ramadja Karya, 1985), hlm. 80

sehingga menjadi perilaku hukum. Sedangkan menurut Zainuddin Ali, efektivitas hukum itu berarti mengkaji kaidah hukum dan harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis serta berlaku secara filosofis.³⁷

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Menelaah mengenai efektivitas suatu peraturan perundang-undangan (secara umum) pada dasarnya membandingkan realitas hukum dengan ideal hukum. Perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*), atau dengan perkataan lain. Kegiatan ini akan memperlihatkan kaitan antara *law in book* dan *law in action*.³⁸ Walaupun Undang-undang berlaku fiktif dalam artian masyarakat dianggap tahu mengenai hukum sehingga dalam terjadinya suatu pelanggaran seseorang tidak boleh berdalih dengan alasan tidak tahu.³⁹

Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.⁴⁰ Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku

³⁷ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

³⁹ Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 33.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis-empiris. Menurut Abdul Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴¹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴² Di dalam penelitian empiris yang hendak ditemukan adalah teori atau hubungan antar variabel.⁴³ Dengan kata lain, penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-

⁴¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya, 2004), hlm. 134.

⁴² Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 20.

⁴³ Menurut Oxford Advanced Learner's Dictionary : "*theory is a set of properly argued ideas intended to explain facts or events*", (Oxford New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 1237.

undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.⁴⁴ Penelitian bersifat kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.⁴⁵

3. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembuatan penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan

⁴⁴ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2020), hlm. 9

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 23

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴⁶

4. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan Lembaga Pembiayaan sebagai kreditur dan Kepolisian di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini berupa publikasi hukum dalam bentuk dokumen resmi ataupun dokumen tidak resmi. Dokumen resmi diantaranya HIR (*Herziene Indonesich Reglement*), Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, dan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Adapun dokumen tidak resmi berupa buku hukum, jurnal hukum serta karya ilmiah hukum. Data sekunder ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai sumber terverifikasi yang berisikan pandangan hukum ataupun penjelasan para pakar hukum berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 93.

c. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya bisa didapatkan dari kamus, ensiklopedia, website resmi dan referensi lainnya yang relevan.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi lapangan (*field research*), yaitu melalui cara wawancara langsung dengan para narasumber berupa pelaku, praktisi, maupun ahli hukum terkait penelitian yang dikaji menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara agar terstruktur dengan baik untuk memperoleh data primer.
- b. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder.

6. Metode Analisis Data

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier disusun secara sistematis oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Bahan hukum ini diolah secara deduktif, yaitu ditarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum ke masalah yang khusus untuk dipecahkan guna menemukan jawaban atas rumusan masalah tersebut.⁴⁷

⁴⁷ Josef Mario Monteiro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020). Hlm..

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Eksekusi Jaminan Fidusia Sebelum dan Sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang Melibatkan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran penelitian.

Bab kedua tinjauan umum tentang jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia serta kewenangan kepolisian. Dalam bab ini akan terbagi dalam 2 (dua) sub bab, sub bab pertama menjelaskan mengenai tinjauan umum jaminan fidusia dan sub bab kedua mengenai tinjauan umum kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Bab ketiga gambaran umum Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dalam bab ini akan terbagi dalam 2 (dua) sub bab, sub bab pertama menjelaskan kekuasaan Mahkamah Konstitusi dan sub bab kedua menjelaskan substansi dari Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini akan dibagi menjadi 2 (dua) sub bab, yaitu sub bab pertama mengenai bagaimana penggunaan hak parate eksekusi oleh kreditur dalam objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019. Sub bab kedua mengenai

bagaimana efektivitas pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh pihak kepolisian Polda DIY berdasarkan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi mengenai kesimpulan berupa jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dan saran kepada para pihak terkait.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan berupa:

1. Pada praktik penggunaan hak parate eksekusi oleh BMT As-Salam dan BMT Bangun Rakyat Sejahtera sebagai kreditur mengedepankan adanya musyawarah terkait permasalahan telat bayar/gagal bayar. Musyawarah ini bertujuan untuk menemukan solusi permasalahan dan bagaimana eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan. Musyawarah ini menjadi titik temu antara anggota dengan BMT untuk melakukan kesepakatan bersama. Hasil musyawarah bisa merupakan perpanjangan waktu pembayaran (*reschedule*) untuk debitur membayar pinjamannya ataupun penjualan objek fidusia bersama dengan debitur. Baik sebelum dan sesudah adanya putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada kedua BMT tersebut tidak ada perubahan praktik pada penggunaan hak parate eksekusi karena pada dasarnya telah diterapkan perubahan norma yang ada di Undang-Undang Fidusia berdasarkan putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 bahkan sebelum adanya Putusan *a quo* sendiri. Artinya, kreditur telah menerapkan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 yang mengharuskan adanya komunikasi dengan debitur hingga mendapatkan persetujuan dan kesukarelaan dari debitur

untuk menyerahkan objek jaminan fidusianya sebelum melakukan eksekusi fidusia secara langsung atau parate eksekusi dengan title eksekutorial.

2. Pada pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia khususnya di Kepolisian Polda DIY berpedoman pada Perkapolri Nomor 8 Tahun 2011. Perkapolri tersebut digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengamanan eksekusi jaminan fidusia. Perkapolri tersebut telah berlaku efektif dalam proses pengamanan objek jaminan fidusia di lingkup Polda DIY, namun secara yuridis terdapat inkosisten/ketidaksesuaian antara peraturan dalam Perkapolri dengan implementasi dilapangan. Hal tersebut terkait Polda DIY yang baru bisa melakukan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan Putusan Pengadilan yang dibawa oleh Kreditur sebagai pihak yang mengajukan permohonan, baik itu debitur tidak menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia maupun apabila kedua belah pihak sepakat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Hal tersebut tidak ada didalam Perkapolri No. 8 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Fidusia terkait. Bahkan dalam Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 yang mengubah syarat eksekusi fidusia dalam Pasal 15 Undang-Undang Fidusia masih memperbolehkan eksekusi langsung sepanjang tidak ada masalah yang timbul. Artinya, apabila adanya kesepakatan kedua belah pihak (kesukarelaan dari debitur), maka eksekusi objek fidusia tidak harus melalui mekanisme Pengadilan setempat lagi. Akan tetapi, secara filosofis hal ini merupakan bentuk tanggungjawab pihak kepolisian Polda DIY melalui Pengadilan setempat untuk dapat mengimplementasikan cita-cita hukum

dari tujuan adanya Perkapolri ini yaitu terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan, secara sosiologis masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, masih belum secara luas dan menyeluruh yang mengetahui adanya Perkapolri No. 8 Tahun 2011, sehingga berdasarkan penelitian ini masih sedikit permohonan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia di Polda DIY. Sepanjang tahun 2015-2024 hanya ada 13 kasus, tapi dalam penyelesaiannya sudah cukup baik terbukti dengan terselesaikannya 12 dari 13 kasus tersebut. Meskipun lebih banyak tentang fidusia berbentuk laporan korban mengenai kasus penggelapan yang diselesaikan melalui Pasal 35 dan Pasal 36 UU Fidusia jo. Pasal 372 KUHP.

B. Saran

Adapun saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Kepada kreditur dalam melakukan penarikan angsuran/pinjaman lebih baik menggunakan pihaknya sendiri (staff) dan bukan *debt collector* karena potensi penggelapan angsuran dari debitur dapat kapan saja terjadi. Penarikan oleh *debt collector* juga syarat akan kekerasan, baik kekerasan verbal ataupun kekerasan fisik. Hal ini dapat menimbulkan kerugian juga bagi kreditur, jadi alangkah lebih baik diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila membutuhkan pihak ketiga lebih baik menggunakan aparat kepolisian sebagaimana tertuang dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2011 bahwa kreditur memiliki hak untuk meminta pengamanan dari polisi dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia.

2. Kepada debitur dalam memenuhi prestasinya atau angsuran peminjamannya harus lebih bertanggungjawab membayar tepat waktu hingga lunas sehingga terhindar dari tuduhan wanprestasi dan objek (barang) jaminan fidusia tidak perlu sampai dilakukan eksekusi. Selain itu, jangan melakukan tindak kecurangan yang merenggut hak kreditur serta merugikan kreditur, seperti menjual objek jaminan fidusia lalu dialihkan ke pihak lain tanpa seijin kreditur (penggelapan). Kalaupun ada masalah terkait pembayaran, sebaiknya dikomunikasikan secara terbuka kepada kreditur agar ditemukan jalan keluar yang terbaik untuk semua pihak.
3. Kepada kepolisian, khususnya Polda DIY, lebih konsisten mengikuti peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Fidusia dan Perkapolri No. 8 tahun 2011 yang diselaraskan juga dengan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait prosedur pelaksanaan pengamanan eksekusi objek jaminan fidusia antara apabila kedua belah pihak (kreditur dan debitur) sama-sama setuju dengan apabila pihak debitur tidak setuju seperti apa. Kemudian, bisa melakukan upaya penyuluhan dan/atau sosialisasi terkait Perkapolri No. 8 Tahun 2011 mengenai bagaimana kewenangan kepolisian untuk membantu pengamanan dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia, khususnya bagi lembaga pembiayaan di Daerah Istimewa Yogyakarta, agar meningkatkan fungsi Perkapolri tersebut dalam implementasinya di lapangan. Bisa jadi selama ini belum banyak lembaga pembiayaan yang mengetahui mengenai kewenangan kepolisian yang termuat dalam Perkapolri No. 8 Tahun 2011 tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesia.

Herziene Indonesich Reglement.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Buku

Abdul Djoemali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali, 1999.

Ali, Zainuddin *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Andriyan, Dody Nur, *Hukum Kelembagaan Negara (Dinamika Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019.
- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Tenth Edition (Edisi ke-10), London: Macmillan Education LTD, 1959.
- Faturokhman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Harahap, Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Tama, 1989.
- HS, Salim dan Nurbaini, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.
- HS, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kamelo, Tan, *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, Bandung : PT. Alumni, 2006.
- Kansil dan Christine, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Kansil, Christian ST, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, cet I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Latuihamallo, Abednego Isa, *Dilema Dunia Finance (Fidusia & Permasalahannya dalam Dunia Multifinance)*, Jakarta: Gramedia, 2014.
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus*, Buku II Edisi 2007, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2008.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2019.
- Mahkamah Konstitusi, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Buku VI Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.

- MD, Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Monteiro, Josef Mario *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Oxford Advanced Learner's Dictionary "*theory is a set of properly argued ideas intended to explain facts or events*", Oxford New York: Oxford University Press, 1995.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Satrio, J., *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Satrio, J., *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- Siahaan, Maruarar *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Siahaan, Maruarar *Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Sitabuana, Tundjung Herning *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2020.
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Soekanto, Soerjono *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soemitro, Ronny Hanitijo *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Ramadja Karya. 1985.

- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sumadi, Ahmad Fadlil Achmad Edi Subiyanto, dan Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi: Perkembangan dalam Praktek*, Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 2000.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suyatno, Anton, *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Wijayanti, Asri *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Surabaya: Lubuk Agung, 2011.
- Yamin, Muhammad *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Jilid I, Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959.

Jurnal, Prosiding, Skripsi, Tesis

- Abdullah, Junaidi "Jaminan Fidusia Di Indonesia (Tata Cara Pendaftaran Dan Eksekusi)," *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2 2016.
- Andriyani, Shinta "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di Perum Pegadaian Kota Semarang," Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2017.
- Anggoro, Teddy "Parate Eksekusi: Hak Kreditur Yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI*, Vol. 37, No. 4, 2007.
- Anshar, Ryanto Ulil, dan Joko Setiyono, "Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 3, 2020.
- Arfiani, Merry "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Ilmu dan Budaya*, Vol. 43, No.2, Oktober 2022.
- Arifin, Zaenal "Rekonstruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah Yang Berbasis Nilai Keadilan," *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2016.

- Ashibly, *Hukum Jaminan*, Bengkulu: MIH UNIHAZ, 2018.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Dewi, Dessy Arundina Kusuma, *et al*, "Kekuatan Klausula Parate Eksekusi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia Dihubungkan dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Februari 2019
- Diniyati, Hilda Hilmiah, "Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal (Studi pada Gangguan Sistem Transaksi di Bursa Efek Indonesia)", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013.
- Hamzah, A. dan Manulang, Senjun *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta: Indonesia Hiil, 1987.
- Hamzah, Rosyidi *et al*, "Eksistensi Norma Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 1, Maret 2022.
- Heriawanto, Benny Krestian "Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial", *Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 1, Maret-Agustus 2019.
- Irawan, Reza, Tri Handayani, dan Nun Harrieti. "Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Kedudukan Jaminan Fidusia Dalam Putusan PN Jakarta Selatan No. 345/Pdt. G/2018: Perspektif Asas Keseimbangan," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 7, 2023
- Janwarin, Katarina Zein Angelica *et al*, "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 8, No. 2, Februari 2023.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, Anak Agung Istri Agung, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, "Parate Eksekusi Pasca Putusan Mahkamah Kostitusi (MK) NO. 18/PUU-XVII/2019 Dan No: 02/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Atas Lembaga Pembiayaan Leasing," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 10, No. 1, April 2022.
- Kurniawan, Kukuh Sugiarto "Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," *Jurnal Rechts*, Vol. 2, No. 2, Desember 2013.

- Kurniawan, Kukuh Sugiarto "Prinsip Hukum Pengamanan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia," Tesis Universitas Jember, Tahun 2013.
- Kusumaningtyas, Rindia Fanny. "Perkembangan Hukum Jaminan Fidusia Berkaitan dengan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia." *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 11, No. 1, 2016.
- La Porta, Rafael "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, No. 58, 1999.
- Muhammad Riandi Nur Ridwan, Yana Sukma Permana, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.
- Manik, Junjung Sahala Tua *et al*, "Eksekusi Jaminan Fidusia: Mengamankan Aset Kreditur atau Melindungi Harta Debitur," *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 9, No. 2, September 2020.
- Munawir, *et al*, "Akibat Hukum Terhadap Jaminan Fidusia Yang Di Eksekusi Tanpa Persetujuan Pemberi Fidusia Diwilayah Hukum Kota Kendari," *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, November 2022.
- Nugraha, Andi Wahyu Agung "Prinsip-Prinsip Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia," *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 10, 2018.
- Palguna, I Dewa Gede, "Latar Belakang dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal I. G. D. Palguna. Qonstitutional*, Vol. 17, No.1, Januari 2010.
- Pratiwi, Dinda Laras Ayu "Efektivitas Kekuatan Eksekutorial Pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019", Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2020.
- Ramadhanneswari, Shavira *et al*, "Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Perusahaan Pembiayaan Terhadap Debitur Yang Mengalami Kredit Macet (Wanprestasi) Dengan Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Yuridis," *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2017
- Sabari, Judhistira Subiakto "Analisis Yuridis Eksekusi Kendaraan Bermotor dalam Perjanjian Konsumen dan Lembaga Pembiayaan Berdasarkan Undang Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Perkapolri No. 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia," *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 6, Juli-September 2019.

Salamiah, *et al*, "Efektivitas Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia Bagi Nasabah Yang Tidak Mau Menyerahkan Obyek Fidusia Secara Sukarela (Studi Pada Pt. Bank Panin, Tbk Kcu Banjarmasin)," *Al'Adl*, Vol. 9, No. 3 Desember 2017.

Sirait, Revan Vitara, "Kedudukan Kepolisian Dalam Menangani Sengketa Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," Skripsi Universitas HKBP Nommensen, 2024.

Sitorus, Agosto Firdaus Villo, "Analisis Hukum Pertanggung Jawaban Pihak Peminjam Terhadap Pemberi Pinjaman Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia," Skripsi Universitas HKBP Nommensen, 2023.

Soeroso, Fajar Laksono "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 1, Maret 2014.

Subekti, *Jaminan-Jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 1978.

Suhadi, Iwan "Analisis Yuridis Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Terkait Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor," Skripsi Universitas Islam Malang, Tahun 2020.

Tanuwidjaya, Tan Henny, "Parate Eksekusi Hak Tanggungan Kontra Fiat Pengadilan," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2016.

Tiara, Yonas "Peran Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia," Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2019.

Yasir, M. "Aspek Hukum Jaminan Fidusia (*Legal Aspect of Fiduciary Guaranty*)", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 3 No. 1, 2016.

Lain-Lain

Heylaw, [Apa Itu Judicial Review dan Bagaimana Kewenangan Judicial Review Mahkamah Agung?](#) | HeyLaw, diakses pada 31 Januari 2024 pukul 22.14 WIB.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bangka Belitung, "Fidusia", [Fidusia\(kemenkumham.go.id\)](https://fidusia.kemenkumham.go.id), diakses pada 20 Januari 2024 pukul 23.37 WIB.

Mahkamah Konstitusi, "Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui Pengadilan Negeri," [Eksekusi Jaminan Objek Fidusia Harus Melalui](#)

Pengadilan Negeri | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (mkri.id), diakses pada 12 Desember pukul 21.04 WIB.

Mutia Fauzia, “Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia,” Pengertian Gadai dan Dasar Hukum Gadai di Indonesia (kompas.com), diakses pada 10 Desember pukul 12.09 WIB.

Nafiatul Munawaroh, S.H., M.H., “Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya”, Arti Diskresi, Ruang Lingkup, Syarat, dan Contohnya (hukumonline.com), diakses pada 15 Juli 2024 pukul 18.58 WIB.

Pengata, Syukni Tumi, “Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia”, Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia (mediakonsumen.com), diakses pada 21 Januari 2024 pukul 00.44 WIB.

Renata Christha Auli, S.H., “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi”, Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang Wanprestasi (hukumonline.com), diakses pada 8 Juli 2024 pukul 19.50 WIB.

Wawancara dengan Ibu Juju, Nasabah Bank, di Jl. Adas, Sorowajan, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 8 Maret 2024.

Wawancara dengan Iwan, Penyidik di Unit 3 Subdit 3 Jatanras Polda DIY, di Jl. Ringroad Utara, Sanggrahan, Condongcatur, Kec. Depok, Kab. Sleman, D.I. Yogyakarta, pada tanggal 01 Maret 2024.

Wawancara dengan Na'im, Manager BMT As-Salam, di Jl. Sorowajan No. 136 Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28 Februari 2024.

Wawancara dengan Wawan Wikasno, Manager BMT Bangun Rakyat Sejahtera, di No. 2 Miliran, Gg. Delima, Muja Muju, Kec. Umbulharjo Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 29 Februari 2024.

Zakky, Trias Politika | Pengertian, Teori dan Penerapannya di Indonesia (zonareferensi.com), diakses pada 31 Januari 2024 pukul 22.38 WIB.